



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Alibasah Sentot P. No. 6 Telp. (0293) 368529 Magelang 56117

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.2 /1995/ 230**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 2 MAGELANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG,

- Membaca : 1. Surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Magelang, Nomor 420/123.a/230/ SMP 02, tanggal 2 November 2015 perihal Permohonan.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 030/U/1979 tentang pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Menimbang : 1. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Magelang telah berdiri / di selenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang
- a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah - daerah kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur , Jawa Tengah dan Jawa Barat.
- b. Undang - undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
- c. Undang - undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang - undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- e. Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2006.
2. Peraturan Pemerintah
- Nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas , dan fungsi eselon 1 kementerian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- a. Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 - c. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Daerah Kota Magelang.
- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang susunan, kedudukan dan fungsi Dinas Daerah.
 - b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggara Pendidikan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi ijin Kepada :

- 1. Nama : Kepala Sekolah menengah Pertama Negeri 2
- 2. Alamat : Jl. Piere Tendean No. 8 Magelang
- 3. Telpon : (0293)
- 4. Tanggal berdiri : 1 Juli 1950
- 5. Nomor : 5321/ B 10-7-1950

Untuk menyelenggarakan / mengoperasikan :

- 1. Nama : Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
- 2. Alamat : Jl. Pierre Tendean No. 8 Magelang
- 3. Telpon : (0293) 362601

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum " Pertama " akan di cabut.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
 Pada tanggal : 4 November 2015
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA MAGELANG



Drs. I. Wadi, M.Pd
 Pemula Tk. I
 NIP. 19600719 198503 1 008